



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 160/III/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2025, perlu ditetapkan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 137);
12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP);
2. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan teknis terkait pengadaan barang dan jasa;
3. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penerimaan barang dan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan;
4. membantu (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK dalam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 169/III/2025 TANGGAL 11 MAREK 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN HIBAH
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Toraja Utara
3. Kepala BAPPELIDA Kabupaten Toraja Utara
4. Kepala BKAD Kabupaten Toraja Utara
5. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Toraja Utara
- II. Koordinator Lapangan : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Toraja Utara
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Toraja Utara
3. Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektortat Daerah Kabupaten Toraja Utara
4. Seprianis Dendang, S.E. (Penata Penanggulangan Bencana)
5. Syamri Basri, S.T.
6. Hesron Sangganna, S.T.
- III. Koordinator Administrasi : 1. Sekretaris BPBD Kabupaten Toraja Utara
2. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Toraja Utara
3. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Toraja Utara
4. Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat BAPPELIDA Kabupaten Toraja Utara
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toraja Utara
6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toraja Utara
7. Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Toraja Utara

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDIRIK VICTOR PALIMBONG

pemaketan dan penginputan tahapan pengadaan barang dan jasa secara *online*;

5. menilai kinerja penyedia;
6. memantau capaian kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan; dan
7. melakukan pemeriksaan hasil serta kualitas pelaksanaan ,pada akhir pelaksanaan pekerjaan, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG